

Sosialisasi dan Edukasi Produk Keuangan Syariah Bagi Penguatan UMKM di Cinere Depok

Faisal Marzuki¹, Faizi², Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: faisal@upnvj.ac.id, faizi,feb@upnvj.ac.id, ayunita.ajeng@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Pelaku UMKM di Indonesia harus melek informasi produk keuangan syariah yang jumlahnya sangat variatif dan kompleks. Misalnya, pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Istisna', Salam, Ijarah, Qard, Rahn, dan sebagainya (Zaini et al., 2019). Kompleksitas akad syariah ini harus disosialisasikan dengan masif dan sistematis pada para pelaku UMKM kita yang jumlahnya sangat besar. Tujuannya selain untuk meningkatkan kualitas literasi keuangan syariah, juga sebagai sarana memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan bermanfaat mengenai ketersediaan produk-produk pembiayaan syariah dan mekanisme pengajuan dalam mendapatkan layanan ini sehingga kebutuhan pemenuhan modal, pengembangan usaha bagi UMKM ataupun kebutuhan yang bersifat konsumtif lainnya dapat terpenuhi dengan skema syariah yang sesuai dengan prinsip Islam (Faizi & Shuib, 2021). Informasi seperti ini belum didapatkan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, UMKM, Edukasi, Sosialisasi

ABSTRACT

MSME players in Indonesia must be literate in information on Islamic financial products, the number of which is very varied and complex. For example, the financing of Mudharabah, Musyarakah, Istisna', Salam, Ijarah, Qard, Rahn, and so on (Zaini et al., 2019). The complexity of this sharia contract must be massively and systematically socialized to our MSME actors, which are very large in number. The goal is not only to improve the quality of Islamic financial literacy, but also as a means of obtaining convenience in obtaining complete and useful information about the availability of Sharia financing products and the application mechanism in obtaining this service so that the needs of capital fulfillment, business development for MSMEs or other consumptive needs can be met with sharia schemes in accordance with Islamic principles (Faizi & Shuib, 2021). Information like this has not been obtained by the public, especially MSME actors.

Keywords: Islamic Finance, MSMEs, Education, Socialization

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar dari keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah terbatasnya literasi keuangan syariah di mata pelaku bisnis dan masyarakat secara umum. Hal ini tergambar dari survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, Indeks Inklusi Keuangan Syariah hanya berada di angka 9.10%. Angka ini sangat rendah mengingat 87% penduduk Indonesia memeluk agama Islam (Abbas et al., 2020). Semestinya umat Islam atau bahkan pelaku bisnis familiar dengan produk keuangan syariah yang ditawarkan sehingga dapat mengakses pelbagai

jenis pembiayaan yang ada untuk menjadi referensi bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia dalam mengembangkan usahanya dengan mengoptimalkan layanan keuangan syariah.

Adanya komitmen peningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan syariah dari instansi atau lembaga keuangan syariah yang dapat diakses oleh masyarakat terutama pelaku UMKM merupakan salah satu cara dalam peningkatan inklusi keuangan syariah. Komitmen yang kuat dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank merupakan peluang yang sangat besar yang harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.

Pelaku UMKM di Indonesia harus melek informasi produk keuangan syariah yang jumlahnya sangat variatif dan kompleks. Misalnya, pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Istisna', Salam, Ijarah, Qard, Rahn, dan sebagainya (Zaini et al., 2019). Kompleksitas akad syariah ini harus disosialisasikan dengan masif dan sistematis pada para pelaku UMKM kita yang jumlahnya sangat besar. Tujuannya selain untuk meningkatkan kualitas literasi keuangan syariah, juga sebagai sarana memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan bermanfaat mengenai ketersediaan produk-produk pembiayaan syariah dan mekanisme pengajuan dalam mendapatkan layanan ini sehingga kebutuhan pemenuhan modal, pengembangan usaha bagi UMKM ataupun kebutuhan yang bersifat konsumtif lainnya dapat terpenuhi dengan skema syariah yang sesuai dengan prinsip Islam (Faizi & Shuib, 2021). Informasi seperti ini belum didapatkan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM yang tergabung di Griya UKM Cinere, Kota Depok, Jawa Barat pada prinsipnya sama dengan yang dihadapi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, yakni terbatasnya akses permodalan untuk memperkuat lini bisnis yang dijalankan. Keterbatasan akses ini disebabkan literasi keuangan yang rendah, utamanya literasi keuangan.

Konsep Pengelolaan Keuangan dan Perbankan Syariah

Secara teoritis, ada lima konsep dasar akad yang berlaku dalam sistem keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Melalui konsep akad ini pelbagai jenis dan bentuk produk dan layanan perbankan syariah dapat difahami dengan baik. Kelimanya ialah simpanan, bagi hasil, usaha dengan orientasi keuntungan, sewa dan jasa (Faizi, 2021). Secara ringkas kelima akad syariah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Simpanan (*wadi'ah*)

Prinsip simpanan ialah merupakan fasilitas yang disediakan perbankan syariah kepada mereka yang mempunyai kelebihan harta untuk kemudian menyimpan harta mereka dalam bentuk akad *wadi'ah*, fasilitas *wadi'ah* disediakan untuk keperluan investasi yang diorientasikan mendapatkan keuntungan seperti tabungan atau deposit. Dalam perbankan konvensional, *wadi'ah* sama dengan simpanan.

2. Prinsip Kerjasama berbasis Untung-Rugi (*syirkah*)

Prinsip ini termasuk tahapan pembagian hasil usaha antara investor dengan pengusaha. Pembagian hasil usaha ini dapat dilakukan antara pihak bank dengan nasabah, maupun antara bank dengan peminjam. Jenis dan bentuk produk yang berdasarkan prinsip syariah ini ialah *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu, prinsip *mudharabah* juga boleh dipakai untuk produk pendanaan maupun pembiayaan, sementara *musyarakah* lebih cocok untuk produk pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli (*tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menggunakan kaedah jual beli, dimana bank membeli dulu barang yang diperlukan nasabah atau mewakilkan nasabah sebagai wakil daripada bank untuk melakukan pembelian terhadap barang yang diinginkan berdasarkan kuasa pihak bank, selanjutnya pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli yang ditambah dengan keuntungan (*margin*).

4. Prinsip Sewa atau Upah (*ijarah*)

Prinsip ini terbagi pada dua bentuk. Pertama, *ijarah*, sewa biasa seperti penyewaan traktor dan alat-alat sewa lain-lain (*operating lease*). Dalam perbankan, bank boleh membeli dulu alat-alat (*equipment*) yang diperlukan nasabah untuk kemudian menyewakan dalam masa tertentu dan disetujui nasabah. Kedua, *bai' al-takjiri* atau *ijarah al-muntahiya bit-tamlik* merupakan akad sewa yang diakhiri dengan pemilikan barang oleh penyewa melalui akad jual-beli.

5. Prinsip Perkhidmatan (*akhz al-ajr ala al-jah*)

Adalah mengambil upah atas pekerjaan yang baik. Prinsip ini meliputi keseluruhan jasa. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip syariah ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *akhz al-ajr ala al-jah*.

Dengan merujuk pada kelima prinsip akad syariah di atas, maka jenis dan bentuk akad pada perbankan syariah di Indonesia dibagi menjadi : **Pertama** Transaksi keuangan untuk memperoleh keuntungan atau *tijarah*, dan **Kedua** transaksi keuangan dengan tidak berorientasi keuntungan atau *tabarru*.


Transaksi Keuangan untuk memperoleh keuntungan (*Tijarah*) dibagi lagi:

- a. yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/NCC*), yakni kontrak yang tidak didasarkan pada bagi hasil (jual-beli dan sewa), dan
- b. Mengandung ketidakpastiaan (*natural uncertainty contracts/NUC*), yakni kontrak dengan prinsip kerjasama untung-rugi.

Transaksi NCC berdasarkan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berdasarkan pada teori pencampuran. Kesemua transaksi yang diorientasikan untuk memperoleh keuntungan mencakup pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan meliputi pendanaan, jasa dan aktivitas sosial lainnya seperti aktivitas ekonomi usaha kecil dan menengah.

UMKM merupakan sekumpulan pelaku usaha yang terutama para pelaku usaha sebagian besar dalam melaksanakan proses produksinya hingga penjualannya dilakukan secara sederhana atau usaha dengan skala usaha perumahan terutama dalam pengolahan pangan. Penerapan aturan wajib sertifikasi halal berlaku untuk semua produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berikut Bagan Alur transaksi keuangan dalam Perbankan Syariah yang dapat dilihat dibawah ini:

Model Bagan Alur/Bentuk Akad dalam Perbankan Syariah di Indonesia:



Sumber: Model pengembangan produk perbankan Syariah di Indonesia (Faizi, 2021)

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini menfokuskan bahwa pengabdian ini adalah untuk membantu UMKM Kecamatan Cineri mencapai bisnis yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan serta ramah lingkungan yang berorientasi kepada industrialisasi. Untuk itu, pelaksanaannya menggunakan metode:

- a. **Metode Konsultasi**, hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang disertai dengan diskusi dua arah. Pimpinan dan pengurus UMKM memberikan penjelasan terkait masalah yang dihadapi bagaimana perkembangan bisnis dan tantangan yang dihadapi baik sekarang maupun masadepan yang sedang memasuki era digitalisasi dan dilanjutkan dengan respon timbal balik terkait kemungkinan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan tersebut.
- b. **Sosialisasi**. Agar jangkauan informasi tentang Produk Keuangan Syariah, maka Tim Abdimas UPN Veteran Jakarta menghubungi petugas kantor kecamatan, untuk berkoordinasi dan menyepakati untuk mengundang semua UMKM, dihadirkan di Kantor Kecamatan untuk diadakan sosialisasi, berupa pemaparan secara keseluruhan dari materi ini dapat tersampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM.
- c. **Pendampingan**, dalam rangka Implementasi dan konsultasi di tindak lanjuti, dengan dilakukan pendampingan secara langsung terhadap praktik sehingga tercapai implementasi yang berorientasi kepada target dan sasaran untuk mendapatkan keuangan syariah yang selanjunya digunakan untuk mengembangkan produk UMKM syariah.

Melalui pelatihan dan sosialisasi ini, diharapkan mitra dapat mengakses layanan keuangan dan pembiayaan syariah yang tersedia pada lembaga keuangan baik bank dan non-bank dengan literasi dan pemahaman yang baik. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM yang bersifat mandiri penting untuk disosialisasikan secara masif dan terstruktur. Adapun secara spesifik solusi yang akan diberikan kepada mitra antara lain:

1. Mengenalkan lembaga keuangan syariah di Indonesia
2. Mengenal produk dan fitur layanan keuangan syariah baik pendanaan dan pembiayaan
3. Mengenalkan keunggulan produk syariah dibandingkan dengan produk konvensional

4. Mengenalkan tata cara dan strategi kemudahan akses pembiayaan syariah bagi UMKM

5. Mengenalkan kewajiban sertifikasi halal dan program SEHATI UMKM

Gambaran UMKM Cinere Kota Depok

Merujuk pada data yang ada, jumlah Asosiasi UMKM kota Depok di tahun 2018 berjumlah 738 yang terdiri dari 376 unit sektor usaha kuliner, 278 unit sektor usaha Handycraft, 26 unit usaha Agro dan 58 unit sektor usaha di bidang pembiayaan dan permodalan. Pada sektor usaha kuliner terdiri dalam usaha makanan olahan berjumlah 302 unit, sektor usaha minuman kesehatan, obat-obatan dan kosmetik berjumlah 35 unit, sektor usaha minuman olahan berjumlah 39 unit. Untuk sektor usaha Handycraft terdiri dari 114 sektor usaha garmen/ konveksi dan 164 unit sektor usaha kerajinan, Sedangkan sektor usaha Agro berjumlah 26 unit, pada sector usaha pembiayaan dan permodalan terdapat 58 unit sektor usaha perdagangan dan jasa. (*Pemkot Depok Konsen Terhadap Perkembangan UMKM, 2022*). Griya UKM Cinere merupakan salah satu UKM yang berada di Kota Depok di Kecamatan Cinere yang merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang berada di Kota Depok.

Griya UKM Cinere di ketuai oleh ibu Harry Astuti, Bendahara Ibu Ana, Sekretaris ibu Siti Chodijah dan Humas Ibu Nurtini, saat dibentuk beranggotakan 20 UKM di 4 kelurahan yaitu Kelurahan Gandul, Kelurahan Cinere, Kelurahan Pangkalan Jati dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru, saat ini telah menjadi 156 anggota UKM yang bergabung antara lain dibidang Kuliner, Handy Craft, Fasion dan Jasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialilasi ini sangat menarik diikuti oleh masyarakat khususnya pengelola UMKM yang terhimpun dalam kelompok Griya UMKM Kecamatan Cinere Kota Depok. Melihat antusiasnya peserta dalam mengikuti paparan narasumber sampai akhir, bahkan dalam tanya jawab banyak pertanyaan yang disampaikan ke narasumber.



Sungguh pun peserta yang mengikuti mayoritas Islam, namun informasi yang disampaikan dalam sosialisasi ini belum diterima oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM. Artinya diperlukan perhatian khusus bagi pengelola Keuangan Syariah di Indonesia untuk aktif turuan ke masyarakat, sehingga Lembaga Keuangan Syariah dan UMK Syariah berkembang dan tumbuh Bersama dengan perekonomian Indonesia.

Keterbatasan akses ini disebabkan literasi keuangan yang rendah, utamanya literasi keuangan berbasis syariah yang mudah diakses oleh masyarakat di era digitalisasi saat ini yang sebenarnya media ini juga dapat di manfaatkan untuk sebagai alternatif pembiayaan sebagaimana yang tersedia pada lembaga keuangan konvensional. Melalui Tim Abdimas FEB UPN Veteran Jakarta via program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dalam bentuk edukasi dan sosialisasi produk keuangan syariah bagi penguatan UMKM di Cinere.

Selain isu kemudahan akses terhadap produk keuangan syariah, sertifikasi halal bagi pelaku UMKM menjadi keharusan atau mandatori sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk (Sarifah, 2021).

Selama ini, kepedulian pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, masih terbatas pada pelaku usaha yang berskala besar. Sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah belum menjadikan sertifikasi halal sebagai hal yang utama. Bagi pelaku UMKM sendiri, masih ada beberapa produk pangan olahan, diantaranya olahan rumah tangga yang belum berlabel halal, dan hanya menggunakan

nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Baik itu yang dijual di toko kecil maupun warung hingga minimarket. Hanya dengan mencantumkan label P-IRT pada kemasan produk makanan sudah membuat konsumen merasa aman, karena bagi konsumen sudah ada label tersebut sudah memberikan rasa aman karena sudah melewati proses uji kesehatan.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal justru menjadi kekuatan daya saing UMKM, karena tuntutan konsumen akan ketersediaan pangan halal semakin meningkat. Diantara urgensi sertifikasi halal menurut produsen makanan antara lain: terjaminnya kehalalan produk makanan, produknya lebih dipercaya masyarakat, Menguntungkan dari sisi marketing, lebih meyakinkan konsumen, beranggapan tidak terlalu penting karena kehalalan tidak terletak pada label. Sementara informasi produsen makanan tentang sertifikasi halal diperoleh dari beberapa cara, diantaranya: Media cetak dan elektronik, BPPOM, Kementerian Kesehatan, seminar, saudara atau teman, dan berdasarkan pada label di kemasan (Puspaningtyas et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, J., Arfiansyah, A. P., & Ahmad, M. (2020). *Direktori Pembiayaan Syariah Untuk UMKM*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Faizi. (2021). *Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik* (pertama). Pustaka Harakatuna.
- Faizi, F., & Shuib, M. S. Bin. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 189–207.
- Pemkot Depok Konsen terhadap Perkembangan UMKM*. (2022). Berita.Depok.Go.Id.
- Puspaningtyas, M., Sulastri, S., & Putri, D. M. (2020). Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman untuk Meningkatkan Citra UMKM di Kabupaten Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 101. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v9i2.647>
- SARIFAH, F. (2021). Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Produk Pangan Olah. *Jdih.Kalteng.Go.Id*.
- Zaini, F., Bin Shuib, D. M. S., & bin Ahmad, D. M. (2019). the Prospect of Sharia Banking in Indonesia (Opportunities, Challenges and Solutions). *International Journal of Business Management and Economic Review*, 02(04), 01–14. <https://doi.org/10.35409/ijbmer.2019.2401>